



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 51 /KEP/HK/2022

TENTANG

TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, profesionalitas dan pembinaan karier arsiparis di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja arsiparis;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 265);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.
- KEDUA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan penelitian dan penilaian prestasi kerja Pejabat Fungsional Arsiparis di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 Februari 2022

va.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *ke*

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT di Kupang;
7. Anggota Tim masing-masing di Tempat. ↘

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 51 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 3 Februari 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	a. mengoordinir seluruh kegiatan Anggota;
2	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab	b. memimpin Rapat Tim; dan
3	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	c. menandatangani Penetapan Angka Kredit Kumulatif Tahunan (PAKKT) dan Penetapan Angka Kredit Kumulatif (PAKK).
4	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua	a. memimpin kesekretariatan dalam pelaksanaan penelitian, penilaian dan penetapan angka kredit para pejabat arsiparis; dan b. menyiapkan bahan, keterangan dan instruksi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.
5	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Sekretaris	a. melakukan pemantauan terhadap kerja anggota tim; b. memimpin rapat tim dan c. memberikan tanggapan balik arsiparis atas hasil penilaian. d. menyiapkan rapat Tim; e. membuat laporan hasil penilaian Tim penilai; dan f. melakukan penilaian kinerja arsiparis
6	Kasubag Kepegawaian dan Umum pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melakukan penilaian kinerja semua Arsiparis; dan b. menyediakan kelengkapan kerja TIM.
7	Delys Y. R. Abineno, S. IP, MPRM /Analisis SDM Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan penilaian kinerja semua Arsiparis; dan b. mengkonversi nilai kinerja arsiparis menjadi Angka Kredit Kumulatif.

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
8	M. D. Jalla, SH, M.Hum/Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melakukan Penilaian Kinerja Arsiparis untuk jenjang arsiparis di bawah; dan b. mengkonversi nilai kinerja arsiparis menjadi Angka Kredit Kumulatif.
9	Agustina A. Nafie, S.Sos / Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melakukan koordinasi terhadap kegiatan anggota sekretariat; dan b. mengadministrasikan seluruh proses kerja tim penilai.
10	Kristofel Lesik, SH/ Arsiparis Ahli Madya pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melakukan penilaian kinerja arsiparis untuk jenjang arsiparis di bawahnya; dan b. mengkonversi nilai kinerja arsiparis menjadi Angka Kredit Kumulatif.
11	Godliel Kaat / Arsiparis Penyelia pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
12	Cyprianus E. M. Lete / Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. menyiapkan form penilaian bagi Tim Penilai; dan b. melakukan pengarsipan terhadap arsip yang tercipta dari proses pelaksanaan Tim Penilai.
13	Zarifin Ali, SE/Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
14	Emilia F. Lanang, A. Md / Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mengetik dan mengedit konsep surat.

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA, TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *Re*



IF. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014